

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 67/J35.02/KP/2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 60 Tahun 1999 d. Nomor 98 Tahun 2000 g. Nomor 66 Tahun 2005  
b. Nomor 96 Tahun 2000 e. Nomor 99 Tahun 2000  
c. Nomor 97 Tahun 2000 f. Nomor 11 Tahun 2003  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0274/O/1999 c. Nomor 385/J35/KP/2004  
b. Nomor 201/P/1999 d. Nomor 003/O/2001
- Memperhatikan : 1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal, 14 Oktober 1975  
2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal, 8 Maret 1976  
3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor : 11/SE/1981 dan Nomor : 181/Seklan/7/C/ 1981 tanggal, 23 Juli 1981  
4. SK Mendiknas RI Nomor : 11667/A2/KP/2005 tanggal, 11 April 2005  
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 9345 / DIKLAT PRAJAB-III / I.12 / LAN/2005 tanggal, 16 Agustus 2005  
6. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 11/TPK/RSS/6/12/2005 tanggal, 9 Desember 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil :  
Nama : Sukinah, S.Pd.  
NIP : 132313276  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 5 Februari 1971  
Pendidikan : Sarjana Pendidikan Luar Biasa, tahun 1995  
Golongan Ruang, TMT : III/a, tmt 1 Januari 2005  
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan  
Gaji Pokok : 80 % x Rp.905.400,- = Rp 724.320,-  
Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2006 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda, III/a  
Masa kerja golongan : 1 tahun 1 bulan  
Gaji Pokok : Rp. 1.041.200,-  
Tugas dan unit kerja : Tenaga Pengajar dmp. Terapi Bermain dan Opukasi pada FIP Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 Januari 2006

a.n. Menteri Pendidikan Nasional RI  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta



Soetrisno, S.H.  
NIP 130515041

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Depdiknas di Jakarta :
  - a. Menteri Pendidikan Nasional
  - b. Inspektur Jenderal
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  - d. Kepala Biro Kepegawaian u.p. Kumdotel (3x)
3. BKN :
  - a. Kepala BKN di Jakarta
  - b. Kepala Biro TUK di Jakarta
  - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
  - d. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta
4. Kepala KPPN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta;
6. Universitas Negeri Yogyakarta :
  - a. Dekan FIP
  - b. Kabag. TU FIP
  - c. Bendaharawan Gaji PNS ybs.
  - d. Atasan langsung PNS ybs.